

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data yang berhasil dianalisis oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Pada transaksi jual beli gerobak, salah satu *customer* UD. Kalimas Jati menggunakan tradisi weton. Namun, ternyata hasil dari perhitungan weton melebihi jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan penelitian, *customer* sangat memegang teguh dan patuh terhadap tradisi weton. Hal inilah yang menyebabkan *customer* tidak menepati akad yang telah disepakati, walaupun sebenarnya *customer* mengetahui bahwa hal yang dilakukannya itu tidak sesuai syariat. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik keterlambatan pembayaran gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton, dari kacamata *bay'*, mengacu pada rukun dan syaratnya, terkait *aqid* dan *ma'qud 'alaih* sudah sesuai syariat. Karena kedua belah pihak (pihak perusahaan dan *customer*) telah memenuhi syarat *aqid*, dan objek akad (gerobak) tergolong barang yang diperbolehkan. Sedangkan terkait akad, dalam hal ini tidak sesuai syariat. Karena *customer* tidak menepati akad perjanjian. Selain itu, terkait nilai tukar, untuk harga dan metode pembayaran sudah sesuai syariat. Tapi, untuk jatuh tempo pembayaran ini dilanggar oleh *customer*, sebab ia membayar melebihi batas tempo. Untuk

jenis transaksi ini tergolong *bay' Istishna'*, sebab bentuk pemesanan barang dengan ketentuan dan kriteria tertentu yang telah disepakati. Kemudian dilihat dari segi *'urf*, secara umum tradisi weton tergolong *'urf ṣaḥīḥ*, sebab tradisi ini telah memenuhi syarat-syarat *'urf*. Akan tetapi, tradisi weton dalam transaksi yang dilakukan oleh *customer* di UD. Kalimas Jati menjadi *'urf fāsid*. Sebab *customer* tidak terbuka terkait pembayarannya berdasarkan perhitungan weton, yang mengakibatkan ia tidak menepati akad, sehingga merugikan pihak perusahaan. Agar akad tersebut dapat sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka terdapat solusi alternatifnya, yakni dengan *rescheduling* atau melakukan akad kembali di akhir transaksi. Sehingga akad yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama dilakukan di awal transaksi, yang kedua dilakukan di akhir (ketika gerobak sudah selesai diperbaiki). Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mencapai prinsip *an-taradhin*.

3. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan *customer* UD. Kalimas Jati lebih mengedepankan tradisi weton daripada memenuhi akad. Dalam Islam, sebuah perjanjian atau akad itu harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 1, An-Nahl [16]: 91, dan Al-Isra' [17]: 34. Melalui ayat tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan akad/perjanjian itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tradisi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, kiranya peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Untuk *Customer*

Dalam melakukan transaksi, sebaiknya *customer* lebih detail ketika menjelaskan kriteria barang yang diinginkan. Selain itu, lebih baik *customer* jujur dan terbuka terkait pembayaran berdasarkan tradisi weton, serta mendiskusikannya dalam menetapkan kesepakatan. Agar tidak mencederai akad yang telah disepakati.

2. Untuk Pihak Perusahaan

Terkait operasional perusahaan, sebaiknya terdapat ketentuan atau sanksi apabila *customer* melanggar sebuah akad. Sehingga hal tersebut mampu meminimalisir risiko kerugian bagi pihak perusahaan.

3. Untuk Civitas Akademika

Dari hasil penelitian ini, bisa dipergunakan untuk bahan pertimbangan atau perbandingan, serta untuk referensi penelitian guna memperdalam penelitian berikutnya.

UNUGIRI